

JATENG TERIMA PENGHARGAAN INSENTIF FISKAL ATAS KINERJA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM



Sumber Gambar:

<https://www.rri.co.id/semarang/daerah/437577/penurunan-kemiskinan-baik-jateng-terima-insentif-rp-5-79-miliar>

Isi Berita:

HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan insentif fiskal senilai Rp 5,79 miliar atas kinerjanya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden, Kamis, 9 November 2023.

Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan tersebut karena pencapaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dinilai baik.

Selain itu, Pemprov Jateng patuh dalam memverifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan melaporkan pelaksanaannya. Bahkan, alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya, juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024. Caranya dengan mengintervensi delapan komponen sasaran, yaitu RTLH, listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas dan individu tidak bekerja.

Pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut, tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Pemerintah Provinsi Jateng juga melibatkan pihak swasta, lembaga amal zakat dan masyarakat.

“Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin menekankan, pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apalagi, waktu untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem hanya tersisa satu tahun.

“Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” kata Ma'ruf .

Selain itu, juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama.

Wapres menilai, berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mulai nampak. Berdasarkan data BPS, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem menyisakan 1,12%. Pada 2018, angkanya masih sebesar 3,6%.

“Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga dapat tercapai. Semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja sama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Kerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem,” tandasnya.(HS)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/jateng-terima-penghargaan-insentif-fiskal-atas-kinerja-penghapusan-kemiskinan-ekstrem>, “Jateng Terima Penghargaan Insentif Fiskal Atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”, tanggal 9 November 2023.
2. <https://www.antaranews.com/berita/3815748/jateng-terima-penghargaan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem>, “Jateng Terima Penghargaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”, tanggal 9 November 2023.
3. <https://m.jpnn.com/news/jateng-terima-penghargaan-insentif-fiskal-atas-kinerja-pengentasan-kemiskinan-ekstrem>, “Jateng Terima Penghargaan Insentif Fiskal atas Kinerja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem”, tanggal 9 November 2023.

Catatan :

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi